



Pemerintah
Kabupaten Dairi

LAPORAN

Kinerja Instansi Pemerintah

Triwulan I Tahun 2026

**Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi**

081 2323 8 3434/ 081 2323 8 8383

disdukcapil.dairikab.go.id

disdukcapil@dairikab.go.id

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun Anggaran 2026 disusun untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi selama Tahun 2026 atas indikator kinerja yang termuat dalam Renstra Tahun 2025-2029 serta Renja Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. LKj ini memuat tentang capaian kinerja sasaran dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur guna menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2026.

Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja utama dan 7 (tujuh) indikator kinerja kunci yang dapat digambarkan sebagai berikut:


IKU/IKK	Target	Capaian	%
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	92,50 poin	92,00 poin	92,93
1. Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	13,00 %	5,42 %	41,69
2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	75,00 %	76,03 %	101,37
3. Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran	99,40 %	92,75 %	93,31
4. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	61,00 %	60,93 %	99,89
5. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	47,00 %	45,75 %	97,34
6. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	60,00 %	53,80 %	89,67
7. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	99,85 %	100,00 %	100,15

Capaian indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026 sebesar 92,93%.

Sidikalang, April 2026

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil,

Dr. Deddy DP. Situmorang, SE, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19791213 200312 1 004



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Triwulan I Tahun 2026. Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2026 yang disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tolak ukur pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dalam mencapai visi, misi dan tujuan Bupati dan Wakil Bupati Dairi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.

Dalam penyusunan Laporan Capaian Kerja ini, kami terus berupaya secara maksimal, akan tetapi masih banyak ditemui kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak penyempurnaan laporan dimasa mendatang. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini, mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Njuah-juah, Horas, Mejuah-juah.

Sidikalang, April 2026

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil,



Dr. Deddy DP. Situmorang, SE, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19791213 200312 1 004

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Permasalahan Utama (Strategic Issue)	5
C. Sistematika Pelaporan	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .	10
B. Realisasi Anggaran	30
BAB IV PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja (LKj).

A. GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi berada di Jalan Pandu Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, SMS dan WA Pengaduan 081 2323 8 3434, 081 2323 8 8383, dengan surel disdukcapil@dairikab.go.id. Informasi mengenai kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diakses

melalui laman dengan link <https://disdukcapil.dairikab.go.id> dan media sosial seperti *facebook*, *instagram*, dan *youtube* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.

Legalitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi dan Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat pasal 205 dan 206. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.


dan bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
- b. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing- masing kepada instansi vertikal;
- c. koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
- d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan;
- e. pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;

- f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
- g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain;
- h. pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
- i. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- j. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- k. sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- l. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- m. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- n. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- o. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan; dan
- p. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Untuk mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi mempunyai struktur organisasi seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Seiring dengan penguatan kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 12 yang antara lain menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah administrasi kependudukan merupakan urusan wajib daerah, maka fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi semakin strategis. Keberadaan penyelenggaraan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara umum sangat penting bagi kehidupan masyarakat, mengingat sejak seseorang lahir hingga meninggal dunia, tidak terlepas dari kebutuhan akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Menurut sejarah riwayat pencatatan sipil di Indonesia, kegiatan pencatatan sipil telah dilaksanakan sejak masa Pemerintahan Belanda walaupun masih terbatas pada golongan tertentu. Baru setelah kemerdekaan RI, penyelenggaraan pencatatan sipil diambil alih oleh Pemerintahan Republik Indonesia. Sejak saat itu hingga kini, kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terus mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan di bidang administrasi kependudukan.

Untuk meningkatkan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 dengan Visi : **“Mewujudkan masyarakat Dairi yang Sejahtera dan berdaya saing dengan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan”**, khususnya misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi adalah misi ke – 3 yakni *“Mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan berkemampuan serta pelayanan publik yang berkualitas”*, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan untuk mewujudkan 100 persen dokumen administrasi kependudukan di Kabupaten Dairi di akhir periode RPJMD.

Kegiatan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi dikelola oleh SDM sebanyak 57 (lima puluh tujuh orang) orang sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Ketersediaan SDM
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

NO	Sumber Daya Manusia	Jumlah
1	Pejabat Struktural terdiri dari:	8
	Eselon II	1
	Eselon III	5
	Eselon IV	2
2	Pejabat Fungsional	7
3	Pelaksana	42
Total		57

Tabel 1.2
Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pendidikan
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab Dairi

No	Golongan	Jumlah	Pendidikan	Jumlah
1	Golongan IV	4	S3	1
2	Golongan III	25	S2	4
3	Golongan II	3	S1	15
4	Golongan I	-	D3	14
5	PPPK	25	SLTA	23
Total		57		57

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Kebutuhan penduduk terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan sipil adalah kebutuhan yang merupakan hak warga negara, terlebih berbagai akses pelayanan pendidikan, kesehatan, perbankan, dan banyak lagi layanan bagi masyarakat hanya dapat diperoleh apabila mereka memiliki dokumen kependudukan secara lengkap. Ketiadaan dokumen kependudukan akan mengakibatkan masyarakat tidak dapat memperoleh haknya sebagai warga negara.

Dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi alat bagi pemerintah untuk dapat memperoleh data kependudukan secara akurat, sebagai database bagi Pemerintah dalam menentukan program-program pembangunan berbagai aspeknya agar terarah dan sesuai dengan hasil yang diharapkan, Ketidakakuratan dalam keadministrasian kependudukan adalah masalah yang sangat krusial yang dapat menimbulkan bias bahkan kegagalan dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah.

Pada sisi lain, kesadaran dan pemahaman masyarakat terutama di daerah pedesaan tentang pentingnya dokumen Kependudukan perlu terus ditingkatkan melalui berbagai sosialisasi di masyarakat. Aspek-aspek di atas sangat terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Oleh karena itu, peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sangatlah strategis khususnya dalam penyediaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akurat terkait Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi adalah belum optimalnya kualitas pelayanan kependudukan berbasis teknologi informasi serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung layanan.

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, menguraikan permasalahan utama (*Strategic Issued*) dan sistematika pelaporan.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2026.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Menyajikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk setiap perjanjian kinerja tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, dan untuk terselenggaranya *good governance* dan *clean government* yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate maka perlu dilakukan Perencanaan Strategis. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Perencanaan Strategis atau Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu hingga lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin terjadi.

Perencanaan Strategis sebagaimana kita ketahui adalah perencanaan dan perjanjian kinerja OPD yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, penyusunan perencanaan dan indikator kinerja utama (IKU) serta target capaiannya setiap tahun adalah perwujudan perjanjian kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dengan Bupati Dairi ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029.

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2025-2029 menjadi dasar yang kokoh untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 adalah: **“Mewujudkan masyarakat Dairi yang Sejahtera dan berdaya saing dengan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan”**. Untuk mewujudkan visi, dapat dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif;
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian, dan sektor potensial lainnya, penguatan riset teknologi dan inovasi, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan;

3. Mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan berkemampuan serta pelayanan publik yang berkualitas;
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan konektivitas wilayah kecamatan dan desa;
5. Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya untuk mencapai masyarakat sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berpijak pada misi di atas, maka misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Dairi yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah misi ke-3, yaitu: "*Mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan berkemampuan serta pelayanan publik yang berkualitas*". Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, terkait erat dengan pencapaian misi tersebut diatas. Penyelenggaraan administrasi kependudukan berhubungan erat dengan seluruh program unggulan Kabupaten Dairi, mengingat obyek pembangunan di Kabupaten Dairi adalah Penduduk Kabupaten Dairi yang memiliki dokumen kependudukan yang sah.

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Dairi selama Tahun 2025-2029 adalah meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang responsif, cepat dan mudah diakses. Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi yakni meningkatnya pelayanan dan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan serta meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui digitalisasi pelayanan adminduk.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja di lingkungan masing-masing, yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Bupati Dairi dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditetapkan kinerja seluruh OPD termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Tahun 2026 disepakati Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan adalah 92,50 poin.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENCAPAIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam kerangka tersebut, perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran sasaran strategis ke dalam rencana kinerja tahunan yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja, serta target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan secara selaras dengan proses penganggaran dan menjadi komitmen kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran.

Dokumen perencanaan kinerja yang meliputi Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) memuat sasaran, indikator kinerja, serta target capaian yang terukur. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala melalui perbandingan antara target dan realisasi kinerja dengan menggunakan indikator yang mencakup aspek input, output, outcome, manfaat, dan dampak. Hasil pengukuran tersebut menjadi dasar dalam menilai tingkat keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja secara berkelanjutan, sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melaksanakan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj). Penyusunan LKj tersebut berpedoman pada prinsip-prinsip SAKIP guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pada dokumen perencanaan, baik Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2026, telah ditetapkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat pencapaian kinerja, dilakukan pengukuran terhadap realisasi indikator kinerja dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran tersebut menggambarkan capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sampai dengan Triwulan I Tahun


2026. Selanjutnya, secara rinci capaian kinerja dimaksud disajikan dalam tabel dan grafik berikut yang memuat perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing indikator.

Tabel 3.1
Target dan Realisasi IKU/ IKK
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Triwulan I Tahun 2026

No	IKU/ IKK	Target	Realisasi
1	IKU : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	92,50 poin	92,00 poin
2	IKK :		
	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	13,00 %	5,42 %
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	75,00 %	76,03%
	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran	99,40 %	92,75 %
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	61,00 %	60,93 %
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	47,00 %	45,75 %
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	60,00 %	53,80 %
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	99,85 %	100,00 %

Gambar 3.1

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Triwulan I Tahun 2026



Berdasarkan Tabel 3.1, capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa sebagian indikator kinerja telah mencapai target, sementara beberapa indikator lainnya masih memerlukan upaya optimalisasi.

Pada Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan**, realisasi capaian sebesar 92,00 poin dari target 92,50 poin. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan tergolong tinggi, meskipun masih terdapat selisih yang relatif kecil terhadap target yang telah ditetapkan. Berdasarkan klasifikasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai pedoman Kementerian PANRB, nilai 92,00 termasuk dalam kategori **“Sangat Baik”**, yang mencerminkan bahwa kinerja pelayanan publik yang diberikan telah memenuhi harapan masyarakat secara optimal. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut diperoleh berdasarkan hasil survei terhadap 2.607 responden yang merupakan penerima layanan administrasi kependudukan selama periode Januari sampai dengan Maret Tahun 2026. Jumlah responden tersebut dinilai cukup representatif dalam menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Capaian nilai IKM yang tinggi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain peningkatan kualitas pelayanan melalui penerapan standar pelayanan yang jelas, kemudahan akses layanan, serta komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan responsif. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan juga turut memberikan kontribusi positif terhadap kepuasan masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan guna mencapai target yang telah ditetapkan secara penuh, antara lain konsistensi waktu pelayanan, pemerataan kualitas layanan di seluruh wilayah, serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

Selanjutnya, pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), terdapat variasi capaian kinerja.

- **Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)**

Indikator ini mencapai 5,42% dari target sebesar 13,00%, yang menunjukkan bahwa implementasi IKD masih memerlukan percepatan, khususnya dalam hal sosialisasi dan aktivasi kepada masyarakat. Sepanjang periode Januari sampai dengan Maret 2026, telah dilakukan aktivasi IKD sebanyak 678 data. Capaian aktivasi IKD tersebut relatif masih rendah dan terkesan lambat, yang antara lain disebabkan oleh beberapa faktor, seperti masih terbatasnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait manfaat IKD, keterbatasan kepemilikan perangkat smartphone yang kompatibel, serta kendala jaringan internet di beberapa wilayah. Selain itu, proses aktivasi yang mengharuskan kehadiran langsung masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian aktivasi. Untuk meningkatkan capaian indikator ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat, pelaksanaan pelayanan jemput bola, serta optimalisasi peran petugas dalam mendampingi proses aktivasi IKD, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai pada periode berikutnya.

- **Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak**

Capaian indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan, dengan realisasi sebesar 76,03% dari target 75,00%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemenuhan dokumen identitas anak telah berjalan dengan baik dan efektif. Sepanjang periode Januari sampai dengan Maret 2026, telah dilakukan penerbitan KIA sebanyak 1.230 dokumen. Keberhasilan pencapaian ini antara lain didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan Kartu Identitas Anak, serta upaya aktif perangkat daerah

melalui sosialisasi dan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin mudah diakses oleh masyarakat.

- **Persentase anak usia 0–4 tahun yang memiliki akta kelahiran**

Capaian indikator ini masih berada di bawah target sebesar 99,40%, dengan realisasi hingga Triwulan I Tahun 2026 mencapai 92,75%. Sepanjang periode Januari sampai dengan Maret 2026, telah diterbitkan sebanyak 968 dokumen Akta Kelahiran untuk anak usia 0–4 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat anak yang belum memiliki akta kelahiran. Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran melalui strategi pelayanan jemput bola serta penguatan kerja sama dengan para stakeholder dalam rangka percepatan penuntasan administrasi kependudukan. Selain itu, karakteristik data adminduk yang bersifat dinamis menuntut adanya inovasi berkelanjutan agar capaian indikator ini dapat meningkat dan mencapai target secara optimal.

- **Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan**

Capaian indikator ini sebesar 60,93% hampir memenuhi target 61,00%. Sepanjang periode Januari sampai dengan Maret 2026, telah diterbitkan sebanyak 1.033 dokumen Akta Kelahiran. Hal ini menunjukkan kinerja yang relatif baik, meskipun masih diperlukan peningkatan kinerja untuk mencapai target secara penuh.

- **Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan**

Capaian indikator sebesar 45,75% yang sudah mendekati target 47,00% menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah berjalan sesuai rencana. Sepanjang periode Januari sampai dengan Maret 2026, telah diterbitkan sebanyak 316 dokumen Akta Perkawinan. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain pelaksanaan pelayanan yang relatif optimal, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, serta adanya upaya jemput bola yang mulai memberikan dampak positif. Namun demikian, masih terdapat selisih yang belum tercapai, yang dapat disebabkan oleh keterbatasan jangkauan pelayanan, dinamika data kependudukan yang terus berubah, serta belum meratanya partisipasi masyarakat di beberapa wilayah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi dan inovasi layanan agar target dapat tercapai secara maksimal.

- **Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan**

Capaian indikator sebesar 53,80% dari target 60,00% menunjukkan bahwa pelaksanaan penerbitan akta perceraian bagi penduduk yang telah melaporkan perceraian sudah

berjalan cukup baik, namun belum mencapai target yang ditetapkan. Sepanjang periode Januari sampai dengan Maret 2026, telah diterbitkan sebanyak 15 dokumen Akta Perceraian. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya masyarakat yang telah bercerai namun belum melaporkan atau mengurus penerbitan akta perceraian, yang dapat disebabkan oleh rendahnya kesadaran, keterbatasan akses layanan, maupun kendala administratif. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan melalui sosialisasi, kemudahan layanan, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait agar cakupan penerbitan akta perceraian dapat meningkat dan target dapat tercapai secara optimal.

- **Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan**

Capaian indikator sebesar 100% dari target 99,85% menunjukkan bahwa kinerja penerbitan akta kematian telah melampaui target yang ditetapkan. Sepanjang periode Januari sampai dengan Maret 2026, telah diterbitkan sebanyak 477 dokumen Akta Kematian. Hal ini mencerminkan bahwa seluruh pelaporan kematian yang diterima telah ditindaklanjuti dengan penerbitan dokumen secara optimal. Keberhasilan ini didukung oleh efektivitas pelayanan, peningkatan kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa kematian, serta koordinasi yang baik dengan pihak terkait. Kondisi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan guna memastikan kualitas pelayanan tetap optimal.

Secara umum, capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan tren yang cukup positif, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti peningkatan sosialisasi, optimalisasi pelayanan, serta penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan guna mendorong pencapaian target kinerja pada triwulan berikutnya.

1. PERBANDINGAN HASIL KINERJA TAHUN 2025 DAN TRIWULAN I 2026


Perbandingan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 terhadap Tahun 2025 dimaksudkan untuk melihat perkembangan capaian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dari tahun ke tahun. Pencapaian Program Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 disajikan pada tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 3.2
Capaian Program Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2026

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Realisasi Tahun 2025	2026	
				Target	Realisasi
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	5,19 %	13,00 %	5,42 %
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	74,77 %	75,00 %	76,03%
		Net Rate Recent Migration (Laju Migrasi Neto)	-0,44 poin	-0,44 Poin	-0,44 poin
	Program Pencatatan Sipil	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran	99,81%	99,40 %	92,75 %
		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	60,63 %	61,00 %	60,93 %
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	45,59 %	47,00 %	45,75 %
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	53,26 %	60,00 %	53,80 %
		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100,00 %	99,85 %	100,00 %
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100,00%	100,00 %	50,00 %
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100,00 %	100,00 %	50,00 %
	2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	72,52 poin	98,33 poin
Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah			100,00%	100%	25,00%

Gambar 3.2

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dan Realisasi triwulan I 2026 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Berdasarkan data pada Tabel 3.2, capaian kinerja program hingga Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan variasi tingkat keberhasilan antar indikator, dengan beberapa indikator telah melampaui target, sementara yang lain masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Pada **Program Pendaftaran Penduduk**, capaian menunjukkan tren yang cukup positif. Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2025 sebesar 5,19% menjadi 5,42% pada Triwulan I Tahun 2026, meskipun masih jauh dari target tahunan sebesar 13,00%. Hal ini menunjukkan perlunya percepatan implementasi IKD melalui intensifikasi sosialisasi dan pelayanan. Sementara itu, persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) telah melampaui target, dengan realisasi sebesar 76,03% dari target 75,00%, yang menunjukkan kinerja yang sangat baik. Indikator Net Rate Recent Migration tetap stabil pada -0,44 poin sesuai target yang ditetapkan.

Pada **Program Pencatatan Sipil**, capaian indikator menunjukkan hasil yang beragam. Persentase anak usia 0–4 tahun yang memiliki akta kelahiran mengalami penurunan signifikan dari 99,81% pada tahun 2025 menjadi 92,75% pada Triwulan I Tahun 2026, dan masih berada di bawah target sebesar 99,40%. Hal ini perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan pemenuhan hak sipil dasar anak. Untuk indikator akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan, capaian sebesar 60,93% sudah mendekati target 61,00%. Indikator akta perkawinan dan perceraian masing-masing mencapai 45,75% dan 53,80%, masih di bawah target, yang menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pelaporan peristiwa penting. Sementara itu, indikator akta kematian telah mencapai 100%, melampaui target 99,85%, yang menunjukkan kinerja optimal.

Pada **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**, capaian pemanfaatan informasi kependudukan baru mencapai 50,00% dari target 100,00%. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah maupun pihak terkait masih perlu dioptimalkan.

Demikian pula pada **Program Pengelolaan Profil Kependudukan**, cakupan pengelolaan baru mencapai 50,00% dari target 100,00%, yang mengindikasikan perlunya peningkatan dalam penyusunan dan pemutakhiran profil kependudukan secara berkala.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, nilai evaluasi pelaporan kinerja perangkat daerah pada tahun 2025 tercatat sebesar **72,52 poin** yang termasuk dalam kategori **“BB” (Sangat Baik)**, yang menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan baik, meskipun masih memerlukan penyempurnaan pada beberapa aspek untuk mencapai kategori yang lebih tinggi (A/AA).

Sementara itu, pada Triwulan I Tahun 2026, capaian cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah baru mencapai **25,00%** dari target **100%**, yang masih tergolong rendah karena berada pada tahap awal tahun anggaran. Oleh karena itu, diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan, peningkatan koordinasi, serta optimalisasi penyerapan anggaran pada triwulan berikutnya agar target kinerja dapat tercapai secara optimal.

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I 2026 TERHADAP TARGET PADA PERIODE AKHIR RENSTRA TAHUN 2025-2029


Perbandingan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 terhadap target akhir Renstra 2025–2029 disajikan untuk menggambarkan tingkat pencapaian kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Melalui perbandingan ini dapat diketahui sejauh mana progres capaian indikator kinerja dalam mendekati target akhir Renstra, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala yang memengaruhi pencapaian kinerja. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi dan langkah perbaikan. Perbandingan dimaksud disajikan pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Terhadap Target Pada Akhir Periode Renstra Tahun 2025-2029

No	IKU/ IKK	Target Akhir Periode Renstra 2025-2029	Realisasi Triwulan I Tahun 2026	Persentase
1	IKU : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	92,60 poin	92,00 poin	99,35
2	IKK :			
	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	28,00 %	5,42 %	19,36
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	90,00 %	76,03%	84,48
	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran	99,80 %	92,75 %	92,94
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	64,00 %	60,93 %	95,20
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	53,00 %	45,75 %	86,32
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	66,00 %	53,80 %	81,52
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100,00 %	100,00 %	100%

Gambar 3.3

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2026 dengan Target Akhir Periode Renstra 2025-2029 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Berdasarkan Tabel 3.3, capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 secara umum menunjukkan progres yang cukup baik dalam mendukung pencapaian target akhir Renstra 2025–2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan telah mencapai 92,00 poin dari target 92,60 poin atau sebesar 99,35%, yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan sudah sangat mendekati target akhir.

Pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), beberapa indikator menunjukkan capaian yang relatif tinggi. Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan telah mencapai 100% atau telah memenuhi target akhir Renstra. Selain itu, persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan mencapai 95,20%, serta persentase anak usia 0–4 tahun yang memiliki akta kelahiran sebesar 92,94%, yang mengindikasikan kinerja yang cukup optimal dalam pelayanan pencatatan sipil.

Sementara itu, indikator persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak mencapai 84,48%, dan persentase akta perkawinan serta perceraian masing-masing mencapai

86,32% dan 81,52%, yang menunjukkan bahwa capaian tersebut masih perlu ditingkatkan untuk dapat memenuhi target akhir Renstra.

Adapun indikator dengan capaian terendah adalah persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang baru mencapai 19,36% dari target akhir. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi IKD masih memerlukan perhatian dan upaya percepatan, terutama dalam hal sosialisasi, peningkatan akses layanan, serta kesiapan infrastruktur pendukung.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah berada pada jalur yang tepat, meskipun masih diperlukan upaya optimalisasi pada beberapa indikator tertentu agar target akhir Renstra dapat tercapai secara maksimal.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan serta capaian kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi telah melaksanakan berbagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Inovasi tersebut antara lain melalui pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan secara jemput bola melalui program Jempol Siturang (Siap Turun Langsung) serta pelayanan administrasi kependudukan secara daring melalui Aplikasi Perkebbas.

Upaya peningkatan pelayanan ini juga didukung oleh berbagai kerja sama lintas sektor. Kerja sama tersebut meliputi kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan dalam penuntasan kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA); kerja sama dengan RSUD Sidikalang, 18 Puskesmas, RS Serenapita Sidikalang, serta 3 klinik dalam penerbitan dokumen administrasi kependudukan pasca persalinan; kerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi dalam penerbitan Kartu Keluarga, KTPel, dan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang melaksanakan perkawinan di KUA se Kabupaten Dairi; serta kerja sama dengan Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri Sidikalang dan Organisasi Kemasyarakatan. Hasil layanan penuntasan administrasi kependudukan melalui berbagai inovasi dan kerja sama tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4
 Hasil Layanan Penuntasan Admindak Jempol Siturang dan Perkebbas Tahun 2026

No	Uraian	Jumlah dokumen yang diterbitkan										Total Dokumen
		Kartu Keluarga	KTP-el	SKPWN	KIA	Akta Kelahiran	Pencatatan Perkawinan	Akta Kematian	Akta Perceraian	Identitas Kependudukan Digital (IKD)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Kerjasama Tuntas Admindak dengan desa (Sosialisasi tuntas admindak)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pelayanan Jempol Siturang ke desa-desa	27	27	-	15	21	2	-	-	8	100	
3	Pelayanan Jempol Siturang KTP-el bagi pemula ke SLTA/ Sederajat	-	301	-	75	-	-	-	-	-	376	
4	Pelayanan Jempol Siturang kepada kelompok masyarakat rentan admindak	5	5	-	-	-	-	-	-	-	10	
5	Pelayanan Jempol Siturang perkawinan langsung ke rumah-rumah ibadah	48	26	2	-	2	23	-	-	-	101	
6	Pelayanan penerbitan dokumen admindak secara daring (perkebbas)	3.967	960	1.285	347	1.568	293	427	13	-	8.860	
7	Kerjasama penerbitan KIA dan Akta kelahiran dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	
8	Kerjasama penerbitan dokumen admindak dengan RSUD dan Puskesmas se-Kabupaten Dairi	263	-	-	103	263	-	1	-	-	630	
9	Kerjasama pencatatan perkawinan dan penerbitan dokumen admindak dengan Kementerian Agama (KUA se-Kabupaten Dairi)	28	7	-	-	-	-	-	-	-	35	
10	Kerjasama penerbitan dokumen admindak dengan mitra kerja (Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan Rs. Serenapita)	80	-	-	80	80	-	-	-	-	240	
TOTAL		4.419	1.326	1.287	620	1.935	318	428	13	8	10.354	

Berikut terlampir beberapa foto dokumen kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi selama tahun 2026.

Gambar 3.4
Dokumentasi Layanan Jempol Siturang dan Kerjasama Tuntas Adminduk 2026



Pelayanan Jempol Siturang Kelompok Masyarakat Rentan
Desa Bukit Tinggi Kecamatan Pegagan Hilir
11 Februari 2026



Pelayanan Jemput Bola (Safari Ramadan)
Kecamatan Siempat Nempu Hulu
5 Maret 2026



Pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP-el ke SLTA Sederajat
SMK Negeri 1 Sitinjo
29 Januari 2026




Pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP-el ke SLTA Sederajat
SMK Rismaduma Sumbul
13 Februari 2026



Kerjasama Penerbitan KIA dengan Dinas Pendidikan
SDN 030341 Silalahi, Kecamatan Silahi Sabungan
27 Februari 2026



Pelayanan Jempol Siturang Perkawinan Langsung
HKBP Hutaraja, Sidikalang
30 Maret 2026



**Kerjasama Penerbitan Adminder dengan
RSUD Sidikalang
7 Januari 2026**



**Kerjasama Penerbitan Adminder dengan
Puskesmas Parongil
23 Januari 2026**



**Pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP-el ke SLTA Sederajat
SMAN 1 Pegagan Hilir
5 Maret 2026**



**Kerjasama Pelayanan Adminder dengan 169 desa/kelurahan
Desa Lau Molgap, Kecamatan Tigalingga
23 Februari 2026**



**Pelayanan Jemput Bola kepada Masyarakat Rentan Adminder
Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang
23 Januari 2026**



**Kerjasama Pelayanan Adminder dengan Kementerian Agama
KUA Siempat Nempu
12 Januari 2026**

3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan dan solusi menjadi penting untuk uraikan karena hal tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai kendala nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan serta langkah-langkah strategis yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasinya. Dengan menguraikan permasalahan dan solusi, dapat terlihat keterkaitan antara tantangan yang dihadapi dengan upaya perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga menunjukkan adanya proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan pencapaian kinerja. Berikut disajikan beberapa permasalahan dan solusi yang dihadapi pada Tahun 2026.

Tabel 3.5
Permasalahan dan Solusi yang Dihadapi Pada Tahun 2026
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

NO	MASALAH	SOLUSI
1.	Belum optimalnya kualitas pelayanan kependudukan berbasis teknologi informasi	Melakukan inovasi dan modifikasi sistem pelayanan.
	Pemahaman Masyarakat Atas Kepemilikan Dokumen Masih Kurang, sebagai contoh: 1. Adanya anggapan bahwa putusan pengadilan saja sudah cukup tanpa perlu pencatatan di Dukcapil. (Capaian Kepemilikan Akta Cerai Tahun 2026 sebesar 53,80%)	1. Penguatan kerja sama (PKS/MoU) dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terkait penerbitan adminduk pasca putusan <i>inkracht</i> . 2. Pemanfaatan inovasi layanan seperti Jempol Siturang untuk menjangkau masyarakat yang sulit hadir ke kantor. 3. Integrasi layanan perubahan KK dan KTP-el bersamaan dengan penerbitan akta perceraian (<i>one stop service</i>). 4. Sosialisasi kepada masyarakat melalui desa/kelurahan mengenai pentingnya pencatatan perceraian.

NO	MASALAH	SOLUSI
	<p>2. Permasalahan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Capaian IKD Tahun 2026 sebesar 5,42%) yang sering kali disebabkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya literasi digital masyarakat, khususnya usia lanjut. • Tidak semua masyarakat memiliki <i>smartphone</i> yang kompatibel. • Kurangnya pemahaman manfaat IKD dibanding KTP-el fisik. • Keterbatasan SDM dan peralatan untuk melakukan aktivasi massal. • Akses internet yang belum merata di beberapa wilayah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan aktivasi IKD melalui program jemput bola ke desa, sekolah, dan instansi. 2. Kerja sama dengan sekolah, OPD, dan instansi vertikal untuk aktivasi IKD secara kolektif. 3. Sosialisasi masif mengenai manfaat dan keamanan IKD. 4. Penyediaan petugas pendamping khusus aktivasi IKD pada setiap kegiatan pelayanan. 5. Pemanfaatan momentum pelayanan adminduk lainnya (perekaman KTP-el, KIA, akta kelahiran) untuk sekaligus aktivasi IKD.

Permasalahan utama baik pada akta perceraian maupun IKD bukan terletak pada regulasi, melainkan pada aspek kesadaran masyarakat, koordinasi lintas sektor, serta keterbatasan sarana dan literasi digital. Oleh karena itu, pendekatan yang efektif adalah melalui penguatan kolaborasi, inovasi jemput bola, serta sosialisasi yang berkelanjutan.

4. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki khususnya anggaran, telah dimanfaatkan secara optimal dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Melalui analisis ini dapat diketahui keterkaitan antara besarnya sumber daya yang digunakan dengan hasil kinerja yang diperoleh. Dengan demikian, instansi dapat menilai apakah capaian kinerja yang tinggi diperoleh dengan penggunaan sumber daya yang proporsional, berlebih, atau justru lebih hemat.

Selain itu, analisis efisiensi juga menjadi bagian penting dalam evaluasi akuntabilitas kinerja (SAKIP), karena tidak hanya menilai seberapa besar kinerja tercapai, tetapi juga seberapa efektif dan efisien sumber daya digunakan untuk mencapai kinerja tersebut. Hasil analisis ini selanjutnya menjadi dasar dalam perencanaan anggaran, penentuan prioritas program, serta perbaikan strategi pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2026
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi (%)
	Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%	
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	92,50	92,00	99,46	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	4.487.319.892	1.125.321.866	25,08	
				Program Pendaftaran Penduduk	277.090.000	-	-	
				Program Pencatatan Sipil	13.000.000	-	-	
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10.000.000	-	-	
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	3.000.000	-	-	
Total			99,46		4.790.409.892	1.125.321.866	23,49	

Berdasarkan Tabel 3.6, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan mencapai 92,00 poin dari target 92,50 poin atau sebesar 99,46%. Sementara itu, realisasi anggaran secara keseluruhan hingga Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp1.125.321.866 dari total pagu Rp4.790.409.892 atau sebesar 23,49%.

Jika dibandingkan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran, terlihat bahwa tingkat capaian kinerja yang tinggi telah diperoleh dengan penggunaan anggaran yang relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan I Tahun 2026 telah berjalan secara efisien, dimana output kinerja yang hampir mencapai target akhir dapat dicapai tanpa memerlukan penyerapan anggaran yang besar.

Efisiensi ini terutama didukung oleh optimalisasi pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi fokus penggunaan anggaran pada awal tahun, sementara program teknis lainnya masih dalam tahap pelaksanaan awal. Kondisi ini menunjukkan adanya pengelolaan anggaran yang cukup baik dalam mendukung capaian kinerja organisasi.

Namun demikian, efisiensi ini juga perlu diimbangi dengan percepatan pelaksanaan kegiatan pada program-program teknis pada triwulan berikutnya, agar tidak terjadi penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun serta tetap menjaga konsistensi antara capaian kinerja dan penggunaan sumber daya.

Dengan demikian, secara umum penggunaan sumber daya pada Triwulan I Tahun 2026 dapat dikategorikan efisien, namun tetap memerlukan pengendalian dan perencanaan yang tepat agar efektivitas dan efisiensi kinerja dapat terus terjaga hingga akhir tahun anggaran.

5. ANALISA PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan merupakan program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sebagaimana tertuang dalam DPA Tahun Anggaran 2026 di luar urusan wajib. Pelaksanaan program tersebut didukung oleh berbagai kegiatan, antara lain pelayanan administrasi kependudukan melalui inovasi jemput bola *Siap Turun Langsung (Jempol Siturang)*, fasilitasi penerbitan dokumen administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, serta pemanfaatan data untuk mendukung perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pengambilan kebijakan.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan tersebut telah memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian kinerja organisasi. Keberhasilan ini ditunjang oleh beberapa faktor, antara lain pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran, inovasi pelayanan yang mampu meningkatkan jangkauan layanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah terpencil, serta optimalisasi penerbitan dokumen kependudukan. Selain itu, dukungan sumber daya manusia yang memadai dan pemanfaatan teknologi informasi turut berperan dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja. Salah satu indikator yang masih perlu mendapat perhatian adalah rendahnya capaian kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hal ini disebabkan oleh terbatasnya pemahaman masyarakat terkait manfaat IKD, keterbatasan akses terhadap perangkat pendukung, serta belum meratanya kegiatan sosialisasi. Di samping itu, faktor geografis, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaporan peristiwa penting seperti perkawinan, perceraian, dan kematian juga menjadi tantangan dalam pencapaian kinerja.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian kinerja, antara lain melalui penguatan sosialisasi kepada masyarakat, perluasan jangkauan pelayanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Dengan upaya tersebut, diharapkan seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dimaksudkan adalah program kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Pada Tahun anggaran 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi melaksanakan 5 program, 9 kegiatan dan 14 sub kegiatan. Sebagian besar anggaran dialokasikan pada program rutin untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran. Akuntabilitas keuangan tahun 2026 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel 3.7
Akuntabilitas Keuangan Tahun 2026
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

NO.	PROGRAM	PROG	KEG	APBD 2026		%
				ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	1	4	4.487.319.892	1.125.321.866	25,08
2.	Program Pendaftaran Penduduk	1	2	277.090.000	-	
3.	Program Pencatatan Sipil	1	1	13.000.000	-	
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	10.000.000	-	
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1	1	3.000.000	-	
Total		5	9	4.790.409.892	1.125.321.866	23,49

Secara rinci, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki alokasi anggaran terbesar, yaitu Rp4.487.319.892 dengan realisasi sebesar Rp1.125.321.866 atau 25,08%. Sementara itu, program lainnya seperti Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan belum menunjukkan realisasi anggaran pada Triwulan I.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada awal tahun masih terfokus pada kegiatan penunjang, sedangkan pelaksanaan kegiatan teknis pada program lainnya masih dalam tahap persiapan atau akan direalisasikan pada triwulan berikutnya. Dengan demikian, diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada program teknis agar realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat berjalan secara optimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2026 Triwulan I disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada pemangku kepentingan.

Secara umum, capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan hasil yang cukup baik, dimana sebagian besar indikator kinerja telah berada pada jalur yang mendukung pencapaian target akhir Renstra. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum optimal dan memerlukan perhatian serta upaya perbaikan, khususnya dalam peningkatan cakupan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan pelaporan peristiwa penting oleh masyarakat.

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah diidentifikasi, disertai dengan langkah-langkah strategis sebagai upaya perbaikan. Ke depan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi akan terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan melalui penguatan inovasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan, serta menjadi dasar dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pada periode selanjutnya, sehingga tujuan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dapat tercapai secara optimal.

Sidikalang, April 2026

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil,



Dr. Deddy DP. Situmorang, SE, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19791213 200312 1 004